

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan jumlah anak yang cukup banyak. Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 mencatat jumlah anak usia dini di Indonesia mencapai 88,81 juta jiwa (BPS, 2025). Anak merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dijaga martabat dan harga dirinya, serta dijamin hak atas kehidupannya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Oleh karena itu anak merupakan harapan, potensi, dan pewaris cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis menjadi generasi emas untuk membangun Negara menjadi lebih maju. Agar setiap anak dapat menanggapi tanggung jawab ini di masa depan, sangat penting untuk memberikan mereka kesempatan seluas mungkin untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik mental, maupun sosial (Afandy & Desiandri, 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa anak merupakan seseorang yang usianya belum menyentuh 18 tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Selain itu dijelaskan juga pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak pasal 1 ayat 12 yang menyatakan bahwa anak memiliki hak yang perlu dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara,

pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam hal ini menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari unit terkecil yaitu keluarga serta masyarakat.

Semua anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Akan tetapi, keinginan tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi, karena terdapat beberapa anak yang masih menghadapi beragam tindakan kekerasan fisik maupun emosional, baik yang berasal dari lingkungan sekitarnya maupun orang yang dekat dengan mereka. Upaya pemenuhan hak anak di Indonesia tercermin melalui berbagai regulasi yang mengakui dan menjamin perlindungan hak-hak anak. Tahun 1990, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Sholikah & Subaidi, 2022).

Namun masih banyaknya permasalahan anak saat ini terkait dengan kurangnya pemenuhan hak dasar pada anak serta lingkungan yang kurang aman dan kondusif dalam mendukung perkembangan anak. Anak memiliki hak untuk merasa aman dan bebas dari kekerasan. Anak-anak berhak untuk berkembang dan tumbuh dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat, keamanan, serta terbebas dari berbagai ancaman kekerasan. Karena tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya yaitu lingkungan keluarga, pendidikan, maupun masyarakat (Khaerunnisa et al., 2023).

Oleh karena itu jika anak tumbuh dan berkembang di lingkungan yang baik, keluarga yang harmonis, maka anak akan tumbuh berkembang secara optimal.

Anak perlu perawatan fisik dan mental yang baik, termasuk pemenuhan gizi, keamanan, kesehatan mental, dan lingkungan yang sehat untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam hal ini faktor lingkungan sekitar tempat tinggal anak sangat berpengaruh untuk mendukung dan memberikan perlindungan, sehingga anak dapat mencapai potensi penuh tanpa rasa takut atau trauma (Indriati, Noer, 2017).

Dapat dikatakan bahwa anak-anak di Indonesia hidup dalam lingkungan yang masih belum sepenuhnya aman dan mendukung. Untuk mewujudkan generasi yang lebih berkualitas di masa mendatang, anak perlu mendapatkan bekal sejak dini melalui penyediaan lingkungan yang mendukung dan pengasuhan yang baik guna memenuhi haknya. Meskipun demikian, anak-anak termasuk kelompok rentan yang mudah terpapar situasi yang merugikan, dan kemampuan mereka untuk bertahan hidup serta berkembang sangat dipengaruhi oleh orang dewasa di sekelilingnya. Anak-anak secara fisik lebih lemah daripada orang dewasa, dan kondisi emosional anak dapat dikatakan tidak stabil, sehingga anak rentan menjadi sasaran tindak kekerasan (Athia et al., 2023).

Secara global, berdasarkan data dari WHO diperkirakan 1 miliar anak usia 2-17 tahun mengalami kasus kekerasan setiap tahunnya. Mereka kehilangan hak untuk tumbuh dan mendapatkan perlindungan di lingkungan yang aman dan kondusif. Sementara itu UNESCO mencatat angka peningkatan jumlah anak putus sekolah pada tahun 2021 tercatat sebanyak 244 juta anak diseluruh dunia tidak bersekolah dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 hingga mencapai 250 juta

anak yang tidak bersekolah. Mengenai kesehatan pada tahun 2024 terdapat 150,2 juta anak mengalami malnutrisi, hal ini telah mengalami peningkatan sejak tahun 2021 dimana angka malnutrisi sebanyak 148,1 juta anak (WHO, 2024). Sementara itu Unicef mencatat jumlah anak terlantar tahun 2023 sebanyak 43,3 juta anak terlantar akibat konflik, pengungsi, dan kekerasan. Menurut data Unicef mengenai jumlah pendaftaran kelahiran anak yang terdaftar sejak tahun 2019 mencapai 75% dan meningkat menjadi 77%, namun pada tahun 2024 sekitar 150 juta atau 2 dari 10 anak balita masih belum terdaftar dan tidak terlacak secara sistem pemerintah. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa lebih dari 50 juta anak yang lahir tidak memiliki akta kelahiran (Unicef, 2024).

Pada Tahun 2024 berdasarkan data SIGA KEMENPPA terdapat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak secara signifikan di Indonesia yang mencapai angka 25.559 kasus. Angka tersebut meningkat setiap tahunnya sedangkan tahun 2021 terdapat 21.259 kasus. Tercatat juga pada permasalahan pendidikan bahwa terdapat anak putus sekolah berdasarkan BPS tahun 2023 terdapat 29,2%, pada beberapa jenjang pendidikan berdasarkan data kemendikdasmen 2024 terdapat 1,7 juta anak mengalami putus sekolah diantaranya jenjang SD sebanyak 649.600 anak, SMP sebanyak 1.067.214 anak, dan SMA sebanyak 10.091 anak. Pada tahun 2021 sekitar 4,59% balita berstatus terlantar Berdasarkan data Kemenppa jumlah anak terlantar pada tahun 2024 di Indonesia sebanyak 1.381 kasus. Sementara itu data BPS menunjukkan masih adanya 13,67% anak usia dini tidak memiliki akta kelahiran pada tahun 2023. Mengenai kesehatan anak-anak di Indonesia juga

masih sering mengalami berbagai masalah ada sebanyak 38,71 persen anak di Indonesia yang mengalami keluhan kesehatan. Yang dimana hal ini sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari akibat lingkungan tempat tinggal yang tidak layak, akses sanitasi dan air bersih yang rendah, tingginya polusi karena asap rokok, dan rendahnya pengetahuan terkait pemenuhan gizi dan nutrisi kesehatan anak. Seperti masih adanya *stunting* yang masih terbilang cukup tinggi dengan angka 19,8% pada tahun 2024 (Silviliyana, 2024).

Pada Provinsi Jawa Timur berdasarkan data SIGA Kemen PPPA kasus kekerasan pada anak sering terjadi, tercatat 1.704 kasus pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 2.006 kasus pada tahun 2024. Sementara itu berdasarkan data Kemendikdasmen masih terjadinya anak putus sekolah sebanyak 183.778 anak pada tahun 2024. Masalah kesehatan juga masih terjadi seperti anak yang mengalami *stunting* berdasarkan SSGI sebanyak 14,7% di tahun 2024 yang dimana mengalami penurunan 3% dari tahun 2023. Pada tahun 2024 masih ditemukannya anak terlantar sebanyak 120 kasus berdasarkan data Kemenppa. Dalam hak kepemilikan identitas masih terdapat 7,33% anak yang belum memiliki akta kelahiran (BPS,2022).

Kota Batu, sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, masih menghadapi beberapa permasalahan yang sama. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Batu serta laporan yang diterima oleh Polres Kota Batu tercatat Pada tahun 2021 terdapat 12 kasus dan meningkat ditahun 2024 sebanyak 29 kasus. Masalah pendidikan seperti anak

putus sekolah juga masih terjadi di tahun 2024 berdasarkan data Dapodik Kemendikbud tercatat sebanyak 1.395 anak di kota batu yang putus sekolah (dikutip dari Tugu Malang ID). Di Kota Batu sendiri berdasarkan data Dinsos Kota Batu tahun 2025 ini terdapat 22 anak yang dikategorikan sebagai anak terlantar (dikutip dari Radar Batu). Sementara itu Dispendukcapil Kota Batu menyebutkan pada tahun 2022 sebanyak 1.950 anak di Kota Batu belum memiliki akta kelahiran (dikuti dari Koranmemo.com)

Dapat dilihat dari banyaknya kasus, bahwa anak sering menghadapi berbagai permasalahan. Fenomena ini menunjukkan adanya kasus kekerasan terhadap anak penelantaran, kesehatan, pendidikan dan hak anak lainnya. Dari banyaknya kasus yang terjadi pada anak, menunjukkan bahwa masih belum optimalnya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Dalam hal ini, isu-isu yang dialami anak masih sering terjadi, yang mana hal tersebut bertentangan dengan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan perlindungan penuh dari segala bentuk ancaman dan kekerasan, serta hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung potensi maksimal (Prastini, 2024).

Di Indonesia sendiri dalam rangka pemenuhan hak anak sebagai wujud perlindungan anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konveksi Hak Anak (KHA) dan mengakui hak-hak anak yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sudah semestinya wajib untuk mengupayakan semaksimal mungkin hak anak terpenuhi di Negara indonesia. Sebagai bagian dari upaya tersebut pemerintah

Indonesia dalam mengupayakan perlindungan anak melakukan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak dijelaskan pada pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Maka dari itu seharusnya pemerintah Indonesia dapat memberikan hak dasar pada anak secara merata (Afandy & Desiandri, 2023).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak anak sesuai dengan Konvensi Hak anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak pun menyelenggarakan kebijakan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak. Dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk dijalankan secara optimal. Kebijakan ini mengatur pelaksanaan perlindungan anak di wilayah tersebut melalui pembangunan Kota Layak Anak untuk anak sesuai Peraturan Presiden yang mengakui hak anak (Wahyudi & Kushartono, 2020). Perlindungan anak bukanlah tanggung jawab semata-mata Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak untuk bertahan hidup, berkembang, tumbuh dengan baik, dan berpartisipasi secara penuh dapat terpenuhi (Kurniawati & Marom, 2020)

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 mengenai Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak, disempurnakan ke dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022. Sebagaimana tercantum dalam kebijakan Kota Layak Anak tersebut, diharapkan bahwa seluruh pemerintah daerah akan merancang strategi pembangunan yang mengintegrasikan aspek pemenuhan hak anak melalui beragam inisiatif program ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk setiap kabupaten/kota. Melalui konsep ini pemerintah berupaya agar program antara pemerintah pusat dan daerah mampu memberikan hak-hak anak yang perlu dijamin terpenuhi di bidang kesehatan, perlindungan, berpartisipasi dalam lingkungan tempat tinggalnya, memiliki kebebasan bermain, serta mendapatkan lingkungan yang aman, kondusif dan sehat (Athia et al., 2023)

Kota Batu menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Kota Layak Anak. Yang dimana Kota Batu menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Kota secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk memenuhi indikator Kota Layak Anak. Berdasarkan data Dinas PPPA Kota Batu dalam mnegupayakan Kota Layak Anak telah mendapatkan predikat Nindya sejak tahun 2022 hingga saat ini 2025. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kolaborasi masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan anak.

Salah satu perwujudan dari Kota Layak Anak yaitu dengan adanya Desa Ramah Anak yang dimana pemenuhan hak anak dilakukan melalui tingkatan Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai dengan Peraturan Dinas PPPA, PPKB Kota Batu Nomor: 180/84.1/KEP.PA/4222.102 Tahun 2021 yang menetapkan untuk membentuk Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Ramah Anak yang ada di Kota Batu. Desa/Kelurahan Ramah Anak merupakan program pendukung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mewujudkan Kota Batu sebagai Kota Layak Anak. Dalam hal ini Kota Batu melalui tingkatan Desa ingin turut andil dalam mewujudkan hak anak seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak dalam berpartisipasi (Rahmawati & Ediyono, 2025).

Dari 19 Desa di Kota Batu yang sudah mendeklarasikan sebagai Desa Ramah Anak, Desa Sidomulyo menjadi salah satu Desa yang mengimplementasikan dan mendeklarasikan Desa Ramah Anak sejak diterbitkannya Peraturan Kepala Dinas PPPA, PPKB Nomor: 180/84.1/KEP.PA/4222.102 Tahun 2021 yang menetapkan untuk membentuk Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Ramah Anak untuk mendukung terbentuknya Kota layak Anak sebagai upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak. Desa Sidomulyo menjadi salah satu Desa yang mewujudkan Desa Ramah Anak sejak tahun 2022 yang telah konsisten menjalankan program ramah anak sesuai regulasi yang berlaku sehingga mendapatkan penghargaan sebagai salah satu Desa Ramah Anak terbaik di Kota Batu. Desa Sidomulyo memiliki jumlah penduduk yang

tercatat sebagai anak sebanyak 1.565 jiwa, atau sekitar 20,66% dari total penduduk (profil Desa Sidomulyo, 2025). Angka tersebut menunjukkan bahwa proporsi anak-anak di Desa Sidomulyo cukup besar sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dalam upaya pemenuhan hak-haknya.

Dalam hal ini Desa Sidomulyo memiliki keunikan dalam pelaksanaan program Ramah Anak yang berbeda dari Desa lain. Desa Sidomulyo dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak memiliki berbagai fasilitas yang mendukung seperti tersedianya rumah curhat, membentuk perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, kelas edukasi bagi anak dan remaja, gang ramah anak, perpustakaan baca, taman baca paraiso yang menyediakan tempat untuk anak melakukan dan mengembangkan kreatifitasnya. Yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa Desa Sidomulyo sadar dan peduli untuk memenuhi hak anak.

Oleh Karena itu Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan seperti di atas, yang dimana dengan adanya Desa Ramah Anak maka dapat terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk memastikan mereka dapat berkembang dan tumbuh dengan optimal, di mana hak-hak mereka terlindungi dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta kebutuhan fisik, psikologis mereka terpenuhi secara menyeluruh (Listyaningsih & Ismanto, 2021).

Peneliti tertarik untuk meneliti penelitian ini karena penting untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai persoalan yang terjadi pada anak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu, serta mendeskripsikan pemenuhan

hak dan perlindungan anak melalui program Desa Ramah Anak setelah dikeluarkannya Peraturan Dinas PPPA, PPKB Kota Batu Nomor: 180/84.1/KEP.PA/4222.102 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang persoalan sosial anak dengan adanya Program Desa Ramah Anak apakah hak dasar yang dimiliki anak dapat terpenuhi melalui Program tersebut yang sudah berjalan sejak tahun 2022.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari Latar Belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus peneliti antara lain:

1. Bagaimana kondisi pemenuhan hak anak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu ?
2. Bagaimana Program Desa Ramah Anak dalam pemenuhan hak anak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi permasalahan terkait kurangnya pemenuhan hak anak di Desa Sidomulyo Kecamatan Batu.
2. Mendeskripsikan dan mengidentifikasi pemenuhan hak anak yang didapatkan oleh anak-anak di Desa Sidomulyo melalui program Desa Ramah Anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang membahas tentang pemenuhan hak anak melalui program Desa Ramah Anak di Sidomulyo, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

##### **1. Manfaat Secara Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang kesejahteraan sosial khususnya mengenai pemenuhan hak anak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

##### **2. Manfaat Secara Praktis**

- a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak anak dengan adanya Desa Ramah Anak di Sidomulyo.
- b. Menjadi sumber informasi dan dasar pertimbangan dalam merancang program-program intervensi yang lebih tepat sasaran terkait hak anak.